

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA
NOMOR 004-06/SK/STI-IKIFA/IX/2020**

**Tentang
ETIKA PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan dan hasil penelitian di lingkungan STIKes IKIFA, maka perlu diciptakan suasana yang kondusif, taat kepada aturan dan norma-norma akademik yang berlaku.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Etika Penelitian STIKes IKIFA.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan penanggulangan plagiat Di perguruan tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan etika penelitian bagi peneliti STIKes IKIFA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 September 2020

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

apt. Indri Astuti Handayani., S.Si., M.Farm.

Pasal 1

Pihak yang Terkait Etika Penelitian STIKes IKIFA

Pihak-pihak yang terkait dalam etika penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (STIKes IKIFA) ini adalah dosen/peneliti STIKES IKIFA dan peneliti lain.

Pasal 2

Prosedur Penelitian

- (1) Penelitian atas izin lembaga penelitian STIKes IKIFA harus memperhatikan prosedur dalam buku pedoman penelitian.
- (2) Pengumpulan data yang telah selesai dilakukan harus mendapat rekomendasi dari pihak yang kompeten/berwenang
- (3) Penelitian yang dilakukan oleh satu tim (penelitian payung), harus melibatkan secara aktif seluruh anggota
- (4) Penelitian yang dilaksanakan atas inisiatif pribadi, pelaksanaannya harus diketahui minimal oleh koordinator kelompok bidang kajian di jurusan/program studi.

Pasal 3

Pelaksana Penelitian

- (1) Pelaksana penelitian adalah seorang yang benar-benar merencanakan dan melaksanakan proses penelitian
- (2) Tepat janji dan perjanjian serta lakukan penelitian dengan tulus, selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan
- (3) Upayakan meminimalisasi kesalahan/bias dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli, keputusan pribadi dan pengaruh pemberi dana
- (4) Berlaku teliti dan hindari kesalahan karena ketidakpedulian, secara teratus catat semua pekerjaan penelitian yang dilakukan

Pasal 4

Prasyarat Proposal

- (1) Peneliti (khususnya kelompok) sebaiknya melakukan diskusi mengenai proposal yang diajukan dengan pihak terkait
- (2) Peneliti harus mengikuti panduan penelitian yang diterbitkan oleh pihak pemberi/penyandang dana.
- (3) Peneliti harus hati-hati dan mempertimbangkan hak-hak pihak lain

Pasal 5

Pendanaan

- (1) Ketua peneliti berkewajiban menyampaikan jumlah dana yang diperoleh dari proyek penelitian dan penggunaannya kepada anggota peneliti secara transparan dan kepada pemberi dana/sponsor
- (2) Pembagian dana antara ketua dan anggota peneliti harus sesuai dengan kesepakatan dan kuantitas pekerjaan
- (3) Kelebihan dana penelitian harus dikembalikan kepada pihak penyandang dana, apabila penelitian yang dilakukan sumber dananya dari uang negara
- (4) Lembaga penelitian STIKes IKIFA harus transparan dalam masalah pendanaan kepada peneliti

Pasal 6

Penulisan Laporan

- (1) Proses pelaporan dan penulisan hasil penelitian mempertimbangkan aspek-aspek ilmiah dan disesuaikan dengan Buku Panduan Penelitian STIKes IKIFA dan panduan yang diberikan pihak penyandang dana.
- (2) Hasil penelitian yang dimuat dalam suatu jurnal harus mendapat rekomendasi dari anggota peneliti lainnya.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Peneliti

- (1) Peneliti bertugas dan berkewajiban melakukan temuan-temuan ilmiah dengan menerapkan metode ilmiah secara benar dan tercantum dalam buku catatan harian peneliti (log book).
- (2) Peneliti dalam melakukan tugas penelitiannya mendahulukan kepentingan ilmiah dari pada kepentingan pribadi dan golongan
- (3) Peneliti berkewajiban memelihara hubungan baik dengan peneliti lainnya dalam tim untuk melaksanakan penelitiannya
- (4) Peneliti harus memahami peraturan institusional dan kebijakan pemerintah tempat penelitian yang dilakukan
- (5) Mahasiswa yang terlibat penelitian payung dengan dosen mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan tim peneliti.

Pasal 8

Penyelesaian Masalah

- (1) Jika terjadi kesalahpahaman sesama anggota peneliti, harus diselesaikan dengan musyawarah.
- (2) Jika dengan musyawarah tidak terdapat kesepakatan, maka jalur hukum merupakan langkah akhir penyelesaian.

Pasal 9

Jujur

- (1) Jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode yang dilakukan
- (2) Peneliti bertanggungjawab atas kebenaran dan kesahihan data penelitiannya
- (3) Dalam merancang dan melakukan suatu penelitian, seorang peneliti harus jujur dan tidak melakukan plagiat
- (4) Hargai rekan peneliti dan jangan mengklaim pekerjaan orang lain.

Pasal 10

Uji Klinis

Penelitian yang menggunakan makhluk hidup sebagai objek harus melampirkan bukti uji klinis yang telah disetujui oleh komite etik

Pasal 11

Plagiarisme

- (1) Peneliti bertanggung jawab terhadap orisinalitas penelitiannya
- (2) Peneliti tidak berperilaku plagiarisme

PENJELASAN

Pasal 1

Pihak yang Terkait Etika Penelitian STIKES IKIFA

Adapun yang dimaksud dengan:

- (1) Etika Penelitian adalah prosedur dan nilai-nilai atau norma yang harus dilalui dan ditaati oleh peneliti
- (2) Peneliti lain adalah peneliti yang bukan dosen/peneliti STIKes IKIFA yang melakukan penelitian dan yang bekerjasama dengan peneliti STIKes IKIFA. Penelitian STIKes IKIFA.

Pasal 2

Prosedur Penelitian

- (1) Cukup Jelas
- (2) Peneliti harus melibatkan semua anggota peneliti di bawah pimpinan ketua dengan pembagian tugas yang jelas, mulai dari pengumpulan data, mengolah data dan membuat laporan akhir
- (3) Cukup Jelas
- (4) Proses pengumpulan data dalam penelitian harus mendapat rekomendasi berupa bukti-bukti fisik bahwa penelitian telah selesai dilakukan atau mendapatkan rekomendasi dari pejabat berwenang di tempat melakukan penelitian.

Pasal 3

Pelaksana Penelitian

Yang dikatakan pelaksana penelitian adalah orang yang merencanakan dan melakukan proses penelitian serta membuat laporan hasil penelitiannya, baik sebagai ketua maupun anggota penelitian. Tidak dibenarkan mencantumkan nama orang yang tidak ikut berperan dalam proses pelaksanaan penelitian

Pasal 4

Prasyarat Proposal

- (1) Sebelum mengajukan proposal penelitian seorang calon peneliti hendaknya mendiskusikan rencana penelitian dengan anggota peneliti guna memperjelas hak dan kewajiban masing-masing personil peneliti
- (2) Sebelum mengajukan proposal penelitian, seorang calon peneliti harus memperhatikan hak-hak orang yang akan terlibat dalam penelitian seperti hak privacy seseorang yang akan diteliti atau sumber data. Karena hak peneliti dan pihak yang diteliti sama pentingnya.
- (3) Sebelum mengajukan proposal penelitian, peneliti harus mempedomani panduan yang diterbitkan oleh pihak penyandang dana dan mematuhi aturan yang terdapat di dalamnya.

Pasal 5

Pendanaan

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup Jelas
- (4) Cukup jelas

Pasal 6

Penulisan Laporan

Jika hasil penelitian dijadikan artikel dan dimuat dalam suatu jurnal, maka yang bersangkutan harus mendapat ijin/ rekomendasi secara tertulis dari anggota peneliti lainnya

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Peneliti

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Penelitian payung adalah penelitian yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari ketua dan beberapa unit atau kelompok penelitian.

Pasal 8

Penyelesaian Masalah

- (1) Jika terjadi kesalah pahaman sehingga ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan harus diselesaikan dengan musyawarah dan dengan penuh rasa kekeluargaan.
- (2) Jika tidak tercapai kesepakatan, dapat diminta pertimbangan kepada suatu dewan yang ditunjuk untuk itu. Dewan yang memberikan pertimbangan terhadap kasus tersebut ditetapkan oleh Lembaga Penelitian STIKes IKIFA Dan jika masih belum tercapai kemufakatan maka jalur hukum merupakan langkah akhir penyelesaian.

Pasal 9

Jujur

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas

Pasal 10

Uji Klinis

Melampirkan sertifikat uji klinis dari komite etik

Pasal 11

Plagiarisme

- (1) Peneliti bertanggung jawab terhadap orisinalitas penelitiannya
- (2) Peneliti tidak berperilaku plagiarisme
- (3) Cukup Jelas
- (4) Peneliti harus memperhatikan aspek-aspek ilmiah yaitu untuk menghindari terjadinya sifat-sifat plagiarisme, baik ide, kalimat maupun bahasa serta harus memiliki sifat konsistenisme. Setiap pengutipan yang dilakukan harus memperhatikan dan mempertimbangkan acuan ilmiah seperti sumber kutipan yang jelas.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 September 2020

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

apt. Indri Astuti Handayani., S.Si., M.Farm.